



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3628);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.

15. Energi Sumber Daya Mineral selanjutnya disingkat ESDM.
16. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
17. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan atau lokasi pemukiman transmigrasi.
18. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
19. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. menciptakan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMA/PMDN;
- d. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- e. pemantauan dan evaluasi Program bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- f. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Bidang Sumber Daya Mineral;
- g. Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang penanaman modal, pengendalian penanaman modal, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing;
- b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi dinas kepada gubernur;
- c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;

- e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. melaksanakan Pengendalian atas pelaksanaan Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan kinerja dan melaksanakan pendataan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan;

- b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Kegiatan;
- d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- e. melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung;
- f. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- g. menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program Kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menatausahakan pengelolaan keuangan;
- b. menghimpun dan mengolah data keuangan;
- c. menyusun laporan keuangan SKPD;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain:
 - 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- g. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- i. mengelola pembayaran gaji pegawai;
- j. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;

- l. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
- m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
- p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;

- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan tugas kehumasan;
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang) dan kearsipan dinas;
- w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Pasal 17

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Lembaga lainnya secara terpadu untuk kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, identifikasi kawasan potensi investasi, pemberdayaan usaha dan pengembangan potensi daerah dan melakukan komunikasi yang transparan bagi Dunia Usaha serta mentransformasikan Sumber Daya Alam Daerah menjadi kekuatan ekonomi dan peluang investasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan Perencanaan Promosi dan kerjasama Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan prospektif untuk dipromosikan;
- b. menyusun profil Penanaman Modal dan bahan promosi lainnya;
- c. melaksanakan koordinasi lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk penyelenggaraan promosi secara bersama dan terpadu;
- d. menyelenggarakan kerjasama Penanaman Modal dengan lembaga lain pada tingkat regional, nasional dan internasional;

- e. melakukan promosi penanaman modal yang tepat dan prospektif dalam rangka meningkatkan ekspor dan alih teknologi;
- f. Fasilitasi dan pendampingan penanaman modal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan analisis dan penyajian data kawasan potensi investasi;
- h. memfasilitasi pengusaha skala besar dan kecil dalam melakukan kemitraan;
- i. menyusun kajian potensi penanaman modal dalam bentuk *feasibility study*, *bussiness plan* dan lain-lain;
- j. memberikan pelayanan informasi tata cara Penanaman Modal kepada calon-calon investor;
- k. memberikan pelayanan informasi kebijakan Penanaman Modal;
- l. menyediakan sistem informasi Penanaman Modal bagi investor dan dunia usaha; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Kerjasama;
- b. Seksi Identifikasi Kawasan Potensi Investasi; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.

Pasal 20

Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal yang meliputi perkembangan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media, teknologi informasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi/Dinas/Badan/Lembaga lainnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kegiatan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data untuk kegiatan promosi dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui Pameran, publikasi, temu usaha, jaringan internet dan lain-lain;
- d. menyusun data base promosi potensi penanaman modal
- e. menyiapkan bahan teknis terkait fasilitasi kerjasama dengan instansi/badan/lembaga lainnya dibidang Penanaman Modal didalam maupun luar negeri;
- f. menindaklanjuti hasil kegiatan temu usaha dan promosi, serta kesepakatan bersama;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Identifikasi Kawasan Potensi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan basis data terkait kawasan potensi investasi serta pelaksanaan identifikasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Identifikasi Kawasan Potensi Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kegiatan;
- b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan basis data terkait kawasan potensi investasi;
- c. melaksanakan identifikasi kawasan potensi investasi
- d. Fasilitasi dan pendampingan penanaman modal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah
- e. melaksanakan analisis dan penyajian data kawasan potensi investasi;
- f. membuat laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan pemberdayaan usaha dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan;
- b. melakukan pembinaan usaha dalam bentuk bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk peningkatan skala Penanaman Modal;
- c. memfasilitasi pengusaha skala besar dan kecil dalam melakukan kemitraan;
- d. melakukan pemetaan potensi Penanaman Modal;
- e. menyusun kajian potensi penanaman modal dalam bentuk *feasibility study*, *bussiness plan* dan lain-lain;
- f. membuat laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 26

Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, penyusunan data dan pelaporan serta perumusan kebijakan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penetapan target investasi.
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. melakukan kebijakan perumusan penanaman modal dengan instansi terkait tentang kesiapan infrastruktur pasar dan permodalan;
- f. menyiapkan regulasi pengembangan potensi penanaman modal dan perizinan dalam bentuk perda, pergub, perka dan surat keputusan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- h. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. melaksanakan inventarisasi, identifikasi data dan pelaporan penanaman modal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal;
- b. Seksi Data dan Pelaporan; dan
- c. Seksi Perumusan Kebijakan Penanaman Modal;

Pasal 29

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian yang terkait dengan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kegiatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

- e. menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan kepada penanam modal;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Cooperative Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan bidang penanaman modal
- g. memfasilitasi pembentukan Tim Task Force yang bertugas melakukan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Penanaman Modal;
- h. melakukan pencabutan perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penanaman modal serta membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Seksi Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penanaman modal;
- c. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
- d. merumuskan dan menyusun tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- e. melaksanakan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Kabupaten/Kota;
- g. membuat laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Perumusan Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pengkajian dan regulasi sumber daya dalam rangka peningkatan iklim penanaman modal yang lebih kondusif.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Seksi Perumusan Kebijakan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan;
- b. melakukan kebijakan perumusan penanaman modal dengan instansi terkait tentang kesiapan infrastruktur pasar dan permodalan;

- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal
- d. menyiapkan regulasi pengembangan potensi penanaman modal dan perizinan dalam bentuk perda, pergub, perka dan surat keputusan;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan penanaman modal, perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 35

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, norma, standar, prosedur serta pengendalian dan pengawasan di bidang Energi dan ketenagalistrikan

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Bidang Energi dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Energi dan ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Energi dan ketenagalistrikan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan dan pengembangan bidang Energi dan Ketenagalistrikan serta Pembinaan dan pengawasan kegiatan minyak dan konservasi energi;
- d. pelayanan data dan sistem informasi bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- e. pemberian layanan kajian dan rekomendasi teknis izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), izin operasi pembangkit listrik dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi serta Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang saham dalam negeri;
- f. pemberian kajian dan rekomendasi teknis Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- g. pengembangan listrik perdesaan melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
- h. penyediaan energi listrik bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 37

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan; dan
- c. Seksi Konservasi Energi dan Bio Energi.

Pasal 38

Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Program kegiatan, norma, standar, prosedur serta pengendalian dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang perusahaan dan pengembangan ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang perusahaan dan pengembangan ketenagalistrikan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan bidang perusahaan dan pengembangan ketenagalistrikan;
- d. pelayanan data dan informasi bidang perusahaan dan pengembangan ketenagalistrikan;
- e. pemberian layanan kajian dan rekomendasi teknis izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang saham dalam negeri;
- f. pemberian layanan kajian dan rekomendasi teknis izin operasi pembangkit listrik dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- g. pemberian kajian dan rekomendasi teknis Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- h. pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil dan belum berlistrik;
- i. penyediaan energi listrik bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
- j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan perusahaan dan pengembangan ketenagalistrikan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Program kegiatan, norma, standar, prosedur serta pengendalian dan pengawasan di bidang Aneka Energi Baru Terbarukan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Aneka Energi Baru dan Terbarukan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Aneka Energi Baru dan Terbarukan;
- c. inventarisasi potensi, pemanfaatan dan pengembangan Aneka Energi Baru dan Terbarukan;
- d. penerbitan kajian dan rekomendasi teknis izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. pengembangan listrik perdesaan melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Aneka Energi Baru dan Terbarukan;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Aneka Energi baru terbarukan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Konservasi Energi dan Bio Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Program kegiatan, norma, standar, prosedur serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi dan Bio energi di daerah

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Seksi Konservasi dan Bio Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur di lingkungan seksi Konservasi dan Bio energi;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Konservasi dan Bio energi berdasarkan sesuai dengan kewenangan;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang konservasi dan Bio energi;
- d. mensosialisasikan tata cara penghematan energi sebagai bagian dalam melaksanakan konservasi energi;

- e. monitoring dan evaluasi kegiatan konservasi dan Bio energi didaerah
- f. rekomendasi teknis izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Mineral

Pasal 44

Bidang Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang geologi, air tanah, mineral dan pertambangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Bidang Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kepemimpinan dan pengkoordinasian seksi-seksi dalam lingkup tugasnya;
- b. penyusunan program kerja bidang dan perencanaan pemenuhan kebutuhan bidang guna pencapaian sasaran;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan geologi, mineral, air tanah;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pembinaan, perusahaan dan pengawasan air tanah;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pembinaan, perusahaan, dan pengawasan pertambangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sumber daya mineral;
- g. pemberian masukan, telaahan, saran serta pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup bidang;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai di lingkup bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 46

Bidang Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Geologi;
- b. Seksi Pengelolaan Air Tanah; dan
- c. Seksi Pertambangan.

Pasal 47

Seksi Geologi mempunyai tugas melaksanakan survey dan pemetaan Geologi, mineral , serta air tanah daerah provinsi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang dan perencanaan pemenuhan kebutuhan bidang guna pencapaian sasaran;
- b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral di daerah;
- c. penyusunan Kajian Potensi pertambangan rakyat di wilayah provinsi;
- d. pengelolaan data dan informasi serta promosi potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi;
- e. pengelolaan data dan informasi geologi dan sumber daya mineral, serta pengusahaan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi;
- f. pembuatan peraturan perundang undangan daerah Provinsi di bidang Geologi, dan Sumber Daya Mineral;
- g. pemetaan Geologi Detail dan Geologi Lingkungan;
- h. inventarisasi, pemetaan dan neraca Sumber Daya Mineral;
- i. inventarisasi, pemetaan dan mitigasi kebencanaan geologi;
- j. pelaksanaan pelayanan data dan informasi bidang geologi dan sumber daya mineral;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis bidang geologi dan sumber daya mineral;
- l. penyiapan bahan koordinasi bidang geologi dan sumber daya mineral;
- m. penyiapan bahan koordinasi bidang geologi dan sumber daya mineral;
- n. pembuatan laporan secara berkala; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 49

Seksi Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan air tanah

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Seksi Pengelolaan Air Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan rencana kerja seksi;
- b. penyusunan program kerja bidang dan perencanaan pemenuhan kebutuhan bidang guna pencapaian sasaran;
- c. pembuatan sumur eksplorasi;
- d. pembangunan Sumur Bor di daerah rawan kering;
- e. pembangunan Sumur Pantau;
- f. penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi;
- g. penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi;

- h. penyiapan kajian/rekomendasi teknis penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin juru bor, izin pengusahaan air tanah dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam Daerah provinsi;
- i. penghitungan Dan Penetapan Harga Dasar Air (HDA);
- j. pelaksanaan sertifikasi juru bor dan sertifikasi instalasi bor
- k. pelaksanaan pembinaan terhadap pengguna air tanah;
- l. pembinaan dan pengawasan eksplorasi dan eksploitasi air tanah
- m. pelaksanaan pelayanan penyediaan air tanah dan administrasi air permukaan;
- n. pengawasan dan pengendalian air tanah;
- o. penyiapan bahan koordinasi bidang air tanah;
- p. pelaksanaan bimbingan teknis bidang air tanah;
- q. penetapan pajak air permukaan dalam wilayah provinsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 51

Seksi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan di bidang pertambangan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Seksi Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana kerja seksi;
- b. penyusunan program kerja bidang dan perencanaan pemenuhan kebutuhan bidang guna pencapaian sasaran;
- c. kajian Teknis Penerbitan izin usaha Eksplorasi pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- d. kajian dan rekomendasi persetujuan rencana kerja anggaran biaya operasi produksi pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. kajian dan Rekomendasi Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya Eksplorasi Pertambangan mineral logam, bukan logam, dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- f. kajian dan rekomendasi persetujuan dokumen laporan eksplorasi pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- g. kajian dan rekomendasi persetujuan dokumen studi kelayakan perusahaan pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. penyiapan koordinasi pematokan wilayah izin usaha pertambangan;
- i. penyiapan bahan koordinasi wilayah izin Usaha pertambangan;
- j. pemberian pertimbangan teknis penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Khusus, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan investasi dan kerjasama mineral.
- l. kajian dan Rekomendasi penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- m. pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hasil produksi mineral;
- n. penyusunan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- o. pengkoordinasian hasil penerimaan Negara dari hasil kegiatan eksplorasi dan operasi produksi mineral;
- p. penyiapan bahan koordinasi terkait perusahaan mineral;
- q. pelaksanaan pengawasan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi mineral;
- r. pelaksanaan pengawasan kelayakan usaha mineral;
- s. pelaksanaan pengawasan pemasaran mineral;
- t. pelaksanaan pengawasan terpadu bersama Inspektur Tambang dalam penyelenggaraan usaha pertambangan;
- u. pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan usaha pertambangan;
- v. fasilitasi perselelisihan terhadap konflik dalam wilayah usaha pertambangan;
- w. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Penyiapan bahan koordinasi terkait pembinaan dan pengawasan; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 53

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dibidang Transmigrasi, Ketenagakerjaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTK-PKK) dan Hubungan Industrial (HI) serta Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, penempatan dan kerjasama serta penyiapan areal, sarana dan prasarana transmigrasi;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sosial budaya warga transmigrasi;
- c. memfasilitasi proses penyiapan legalitas areal pertanahan, pembentukan pokja kawasan transmigrasi
- d. melakukan sosialisasi dan distribusi peraturan ketransmigrasian ke kabupaten;
- e. melaksanakan rapat koordinasi evaluasi legalitas lahan dengan sektor terkait;
- f. melakukan monitoring evaluasi pembangunan permukiman transmigrasi;
- g. melaksanakan Peningkatan Kapasitas bagi warga transmigrasi.
- h. melaksanakan peninjauan kerja sama dengan pihak swasta dibidang ketransmigrasian;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan, semester dan tahunan;
- j. promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- m. promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
- n. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- o. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- p. koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan RPTKA perpanjangan;
- q. verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) daerah provinsi;
- r. koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;

- s. koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- t. koordinasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- u. pemberian fasilitasi dan/ atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- v. koordinasi pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- w. koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK); dan
- x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 55

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. Seksi Transmigrasi; dan
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 56

Seksi Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketenagakerjaan yang meliputi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Pasar Kerja.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Seksi Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. merencanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
- c. merencanakan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja kepada masyarakat;
- d. mengklasifikasikan kelengkapan persyaratan penerbitan izin LPTKS kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada Pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
- f. memverifikasi dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- g. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- h. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan PTKA perpanjangan;
- i. mengklasifikasi penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- j. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
- k. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- l. merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- m. merencanakan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- n. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna;
- o. mengelola penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- p. merencanakan pelaksanaan perantara kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 58

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, penempatan dan kerjasama serta penyiapan areal, sarana dan prasarana transmigrasi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Seksi Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sosial budaya warga transmigrasi;
- b. memfasilitasi proses penyiapan legalitas areal pertanahan transmigrasi di tingkat Provinsi;
- c. melakukan sosialisasi dan distribusi peraturan ketransmigrasian ke kabupaten;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. melaksanakan Rapat Koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan Ekonomi kawasan transmigrasi.

- f. melaksanakan Rapat koordinasi evaluasi legalitas lahan dengan sektor terkait;
- g. melakukan monitoring evaluasi pembangunan permukiman transmigrasi;
- h. melaksanakan Peningkatan Kapasitas bagi warga transmigrasi;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan transmigrasi;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pendaftaran, seleksi dan penempatan transmigrasi;
- k. melakukan Monitoring program Penyiapan Penempatan, Pembangunan Permukiman serta pengembangan kawasan transmigrasi;
- l. melaksanakan pelatihan bagi masyarakat transmigran dan calon transmigran;
- m. melaksanakan pemilihan transmigran teladan dan petugas teladan tingkat provinsi;
- n. melaksanakan penjajakan kerja sama dengan pihak swasta dibidang ketransmigrasian;
- o. melaksanakan penilaian tingkat perkembangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran;
- p. melaksanakan evaluasi dan penyelesaian, pengakhiran status unit pemukiman transmigrasi;
- q. melakukan Evaluasi capaian sasaran program ketransmigrasian dimasing masing seksi;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan, semester dan tahunan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 60

Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Hubungan Industrial;
- b. pembinaan Hubungan Industrial;
- c. pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja;
- d. pembinaan penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- e. penyusunan kebijakan tentang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. pembinaan lembaga Kesejahteraan / Serikat Pekerja (SP/SB);
- g. penyusunan program Pengawasan Ketenagakerjaan;

- h. melakukan inventarisasi data laporan ketenagakerjaan dari perusahaan;
- i. pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja;
- j. pembinaan dan pengawasan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 62

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi serta dengan instansi lain diluar Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 65

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi :

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 67

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 69

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 70

- (1) Pejabat struktural eselon II kebawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pejabat struktural eselon III kebawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Bagian organisasi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala

Pasal 73

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 18);
 - b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 19 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 19); dan
 - c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 45);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

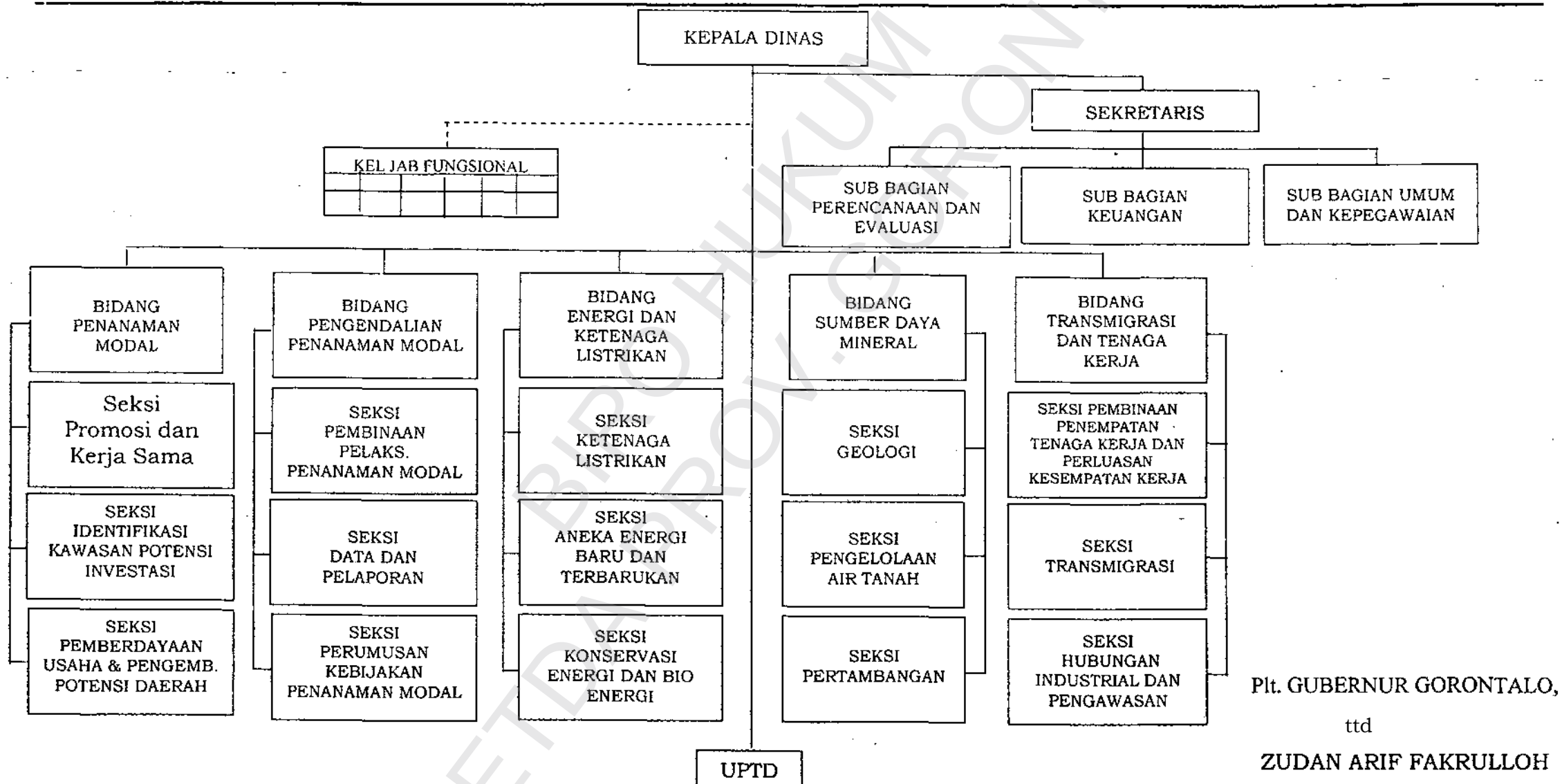
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 66 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO



Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH